



PUTUSAN
Nomor 56/PDT/2021PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH

KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH,

berkedudukan di Jalan Panglima Batur Barat No. 1, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Arie Arifin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Jalan D.I. Panjaitan Nomor 26, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0058.Sku/HKM.05.01/B13000000/2020 tanggal 21 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Desember 2020 dengan register nomor 236/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB, yang dikuasakan kepada kuasa substitusi Muhtadi, S.Ag, S.H., M.A., M.H., Rakhmat Baihaki, S.H., M.H., Agussalim Nasution, S.H., M.Hum., Didik Setyawan, S.H., M.Hum., Agustina Qadarwati, S.H., Guntur Ferry Fahtar, S.H., M.H., M. Hazmi M.T, S.H., Erwan Suwarna, S.H., dan Danny Widodo, S.H., Kesembilannya adalah Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Jalan D.I. Panjaitan Nomor 26, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-05/O.3/GP/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Desember 2020 dengan register nomor 237/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB ;

sebagai Pembanding – semula Penggugat;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT Indonusa Harapan Masa, yang berkedudukan di Jalan Trafalgar Town Square
Kota Wisata Blok E I/33 RT.33/36, Jalan Transyogi Km.6,
Cibubur, Bogor ;
sebagai Terbanding – semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 56/PDT/2021/PT BJM tanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 56/PDT/2021/PT BJM tanggal 9 September 2021 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 27 Juli 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bjb, tanggal 27 Juli 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 85/Pdt.G/2020/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, ternyata tanggal 10 Agustus 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Juli 2021, Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bjb ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 85/Pdt.G/2020/PN Bjb, yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding – semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2021 ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT BJM



Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat tanggal Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Agustus 2021 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bjb, yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada kuasa Pembanding – semula Penggugat Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 19 Agustus 2021 dan kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 85/Pdt.G/2020/PN Bjb, tanggal 27 Juli 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal Agustus 2021 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Terlebih dahulu Pembanding / Penggugat mengemukakan bahwa Pembanding / Penggugat tetap pada pendirian semula sebagaimana yang dikemukakan dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama, kecuali yang secara nyata-nyata diakui oleh Pembanding / Penggugat dalam memori ini.

A. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM.

1. Halaman 30 paragraf 3, 4 dan 5 (Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN.Bjm Tanggal 9 Juni 2021) :

“Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-29 dipersidangan tidak menunjukkan aslinya, tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim



berpendapat bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti P-1 sampai dengan P-29 tersebut penggugat tidak mengajukan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya ;

Menimbang, Majelis Hakim telah menyatakan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-29 haruslah dikesampingkan dan penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti yang lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga terhadap petitum angka 1 sampai dengan petitum angka 5 gugatan penggugat haruslah ditolak.

Tanggapan :

Bahwa terkait pertimbangan Judex Facti tingkat pertama sebagaimana tersebutkan diatas pada dasarnya kami selaku pemohon banding keberatan dengan pertimbangan tersebut dimana seharusnya judex factie tetap harus mempertimbangkan bukti-bukti yang di ajukan pemohon banding hal tersebut didasarkan pada (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008) yang berbunyi “ bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini”.

Bahwa berdasarkan yuriprudensi diatas Judex factie harusnya tetap dapat memeriksa dan mempertimbangkan keterkaitan bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 yang diajukan oleh pemohon banding dimana bukti-bukti tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Banding terkait dengan kontrak perjanjian pengadaan dan pengoperasian mesin sewa diesel genset MFO kapasitas 30 MW Tahap II yang dilakukan antara Pemohon Banding dan Termohon Banding dimana Termohon Banding dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat memenuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan sehingga merugikan PT. PLN selaku Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 40.860.215.433,00 sebagaimana hasil laporan BPK RI Nomor : 0136/MNJ.03.01/WKSKT/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Bahwa berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yakni Tap MPRS No.XX/MPRS/1996



tentang Memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia, jo. Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang, jo. UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jo. UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan RI adalah sebagai berikut :

1. UUD Negara RI Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Perpu;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian diatas, yurisprudensi tidak termasuk sebagai salah satu hukum yang harus dipedomani dan dijadikan dasar dari sebuah putusan, sehingga sebuah putusan bisa saja tidak berdasarkan yurisprudensi tetapi didasarkan kepada rasa keadilan dan kepentingan Negara/masyarakat.

Untuk itu, perkenankanlah kami bermohon yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam mengambil keputusan nantinya tidak mendasarkan kepada yurisprudensi baik itu yang digunakan oleh *judex facti* tingkat pertama maupun yurisprudensi yang digunakan oleh Pembanding/Penggugat, tetapi semata-mata didasarkan rasa keadilan dan untuk kepentingan Negara dalam hal ini PT. PLN yang merupakan asset Negara yang memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah nyata-nyata dirugikan oleh Terbanding/Tergugat sebesar Rp. 40.860.215.433,00 (empat puluh milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana hasil laporan BPK RI Nomor : 0136/MNJ.03.01/WKSKT/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini perkenankanlah kami Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Bjb Tanggal 27 Juli 2021 ;
2. Mengadili sendiri dan memutuskan :
 - (1) Menyatakan menerima banding yang diajukan Pemanding/ Penggugat
 - (2) Menyatakan perbuatan Terbanding / Tergugat telah melakukan wanprestasi;
 - (3) Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar kerugian materiil Pemanding / Penggugat sebesar Rp. 40.860.215.433,00 (empat puluh milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana hasil laporan BPK RI Nomor : 0136/MNJ.03.01/WKSKT/2015 tanggal 29 Mei 2015.
 - (4) Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam setiap tingkatan persidangan.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 27 Juli 2021, Memori Banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat, Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.bg. disebutkan bahwa apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*vestek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah di panggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan relas panggilan untuk sidang pada tanggal 11 Januari 2021, 21 Januari 2021, 15 Maret 2021, dan 22 April 2021, telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menghadap atau menyuruh orang lain menghadap ke persidangan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah tentang ingkar janji (wanprestasi) sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap di persidangan Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri, sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, karena itu putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat /Terbanding adalah pihak yang kalah, maka Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 149 RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pdt.G/2020/ PN Bjb, tanggal 27 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan vesrtek.
3. Menyatakan Surat Perjanjian Nomor 0351.I.PJ/041/WKSKT/2008 tanggal 6 Juli 2008 beserta addendum 1 sampai 7 serta kesepakatan lain yang sudah dilaksanakan adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.40.860.215.433,00 (empat puluh milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Abdul Halim Amran, S.H.,M.H dan Sumantono, SH.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta M. Saberani Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Abdul Halim Amran, SH.,M.H

Bambang Pramudwiyanto, SH.,M.H

Sumantono, S.H.,M.H

Panitera pengganti

M. Saberani,

Perincian biaya :

Biaya Meterai	=	Rp	10.000.00
Biaya Redaksi	=	Rp	10.000.00
Biaya Proses	=	Rp	130.000.00
Jumlah	=	Rp	150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id